



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU**

**NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN DAERAH BAGI  
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau perlu memberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Daerah berdasarkan beban kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

## **MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN DAERAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
3. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
5. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Propesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pulang Pisau
7. Tambahan penghasilan berupa tunjangan daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
8. Tambahan penghasilan berupa tunjangan daerah terdiri dari tunjangan berdasarkan jabatan dan tunjangan berdasarkan beban kerja;
9. Tunjangan daerah berdasarkan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 adalah tambahan penghasilan berupa tunjangan daerah yang diberikan berdasarkan jabatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang besarnya tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pulang Pisau ini;
10. Tunjangan daerah berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 7 adalah tambahan penghasilan berupa tunjangan daerah yang diberikan berdasarkan tugas tambahan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan diatur dengan peraturan kepala daerah;
11. Beban Kerja adalah pekerjaan tambahan selain tugas dan fungsi pokok yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau;
12. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural;
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang memangku jabatan fungsional tertentu yang disyaratkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau;

15. Pejabat Non Eselon adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah menduduki jabatan struktural.
16. Staf Non Eselon adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional;
17. BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
18. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati Pulang Pisau untuk melaksanakan sebagian dari tugas dan fungsi BUD;
19. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau adalah tempat menyimpan Uang Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah;
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berhak mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau ini;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jabatan dan beban kerja;
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pejabat non eselon yang pernah menduduki jabatan eselon paling rendah eselon II.
- (4) Setiap pegawai negeri sipil hanya berhak atas satu tambahan penghasilan berdasarkan jabatan yang diduduki baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, jika menduduki jabatan struktural maka berhak mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan daerah berdasarkan jabatan struktural dan tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan daerah berdasarkan jabatan fungsional dan/atau sebaliknya;
- (5) Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan lebih dari 1 (satu) kriteria tambahan penghasilan berupa tunjangan daerah berdasarkan beban kerja sesuai dengan surat keputusan pengangkatannya sepanjang yang bersangkutan memang benar melaksanakan tugas tambahan beban kerja yang dimaksud;

### **BAB III**

## **TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan berupa tunjangan daerah berdasarkan jabatan diberikan setiap bulan dengan besaran sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Tambahan penghasilan berupa tunjangan daerah berdasarkan beban kerja diberikan setiap bulan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Standar Honorarium dan Sejenisnya Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

### **Pasal 4**

Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Aparatur Sipil Negara dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang menerima tambahan penghasilan berupa tunjangan daerah berdasarkan jabatan adalah sesuai dengan jabatan struktural/fungsional yang diemban oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- b. Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang menerima tambahan penghasilan berupa Tunjangan Daerah berdasarkan Beban Kerja ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang dengan mencantumkan Nama, NIP, Jabatan, Tingkat Eselonering, Golongan, Status Kepegawaian, Tugas Tambahan dan Besarnya Tambahan Penghasilan dalam lampirannya sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang menerima tambahan penghasilan berupa Tunjangan Daerah berdasarkan Beban Kerja sebagai Pengendali, Pengelola atau Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan, Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan PAD dan PBB ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau.
- d. Tambahan penghasilan berupa tunjangan daerah dikenakan Potongan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Tambahan penghasilan berupa tunjangan daerah berdasarkan jabatan serta tunjangan daerah berdasarkan beban kerja sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan/kegiatan dan atau tugas lainnya dikenakan potongan apabila :
  - 1). Terlambat masuk kerja yang dibuktikan dengan absensi pagi/siang dipotong sebesar 2% (dua persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan, perhitungan potongan : Jumlah tambahan penghasilan x 2 % = Nilai Potongan.
  - 2). Tidak masuk kerja tanpa keterangan (TK) dipotong sebesar 4% (empat persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan, perhitungan potongan : Jumlah tambahan penghasilan x 4% = nilai potongan.
  - 3) Cepat pulang yang dibuktikan dengan absensi siang/sore sehingga mengurangi jumlah jam kerja dipotong sebesar 2% (dua persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan, perhitungan potongan : Jumlah penghasilan x 2% = nilai potongan.

- 4) Tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan, tidak diberikan tambahan penghasilan,
- 5) Semua bentuk Cuti dibayar penuh.
- 6) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Perjalanan Dinas/Diklat tetap diberikan tambahan penghasilan dan dibayar penuh.
- 7) Izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kerja berakhir dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat tempat berurusan dibayar penuh.
- 8) Izin cepat pulang karena terkait masalah sosial seperti membesuk, mengurus keluarga, membesuk kerabat dekat, famili/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin tertulis dan diketahui oleh atasan langsung, dan jika bersama-sama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan dibayar penuh.
- 9) Izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang bersifat darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izin tertulis harus disusulkan kemudian dan diketahui oleh kepala unit kerja yang bersangkutan, dibayar penuh,
- 10) Izin menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti PKK, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah, dibuktikan dengan undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang dibayar penuh.
- 11) Sakit namun ada pemberitahuan dari yang bersangkutan berupa surat sakit maksimal 2 (dua) hari dibayar penuh.
- 12) Sakit tanpa pemberitahuan dianggap tidak hadir tanpa keterangan (TK) dipotong 4% (empat persen) per hari, perhitungan potongan : Jumlah tambahan penghasilan x 4% = nilai potongan.
- 13) Sakit yang dilengkapi dengan surat Keterangan Dokter maksimal 14 (empat belas) hari dibayar penuh.
- 14) Sakit lebih dari dua hari tanpa Surat Keterangan Dokter dianggap tidak hadir tanpa keterangan (TK), dipotong 4% (empat persen) per hari, perhitungan potongan : Jumlah tambahan penghasilan x 4% = nilai potongan.
- 15) Sakit yang dilengkapi Surat Keterangan Dokter maksimal 14 (empat belas) hari, selebihnya dianggap izin dipotong 2% (dua persen) per hari.
- 16) Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari ada Surat Izin Sakit dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) dibayar penuh.
- 17) Pegawai Negeri Sipil yang izin karena alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari dan cuti diluar tanggungan negara, pada bulan yang bersangkutan tidak dibayar.
- 18) Tugas belajar dipotong 50% (lima puluh persen), perhitungan potongan: Jumlah tambahan penghasilan x 50% = Nilai potongan.
- 19) Tugas belajar sudah berakhir waktunya dan tidak melaporkan diri tidak dibayar.
- 20) Khusus untuk tenaga guru pelaksanaan pemotongan disesuaikan dengan jumlah jam wajib mengajarnya yang diatur secara teknis oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

- f. Tambahan penghasilan berupa tunjangan daerah berdasarkan beban kerja sebagai Pengelola atau Operator Sistem Informasi Keuangan, Barang Milik Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan, dikenakan potongan apabila :
- 1). Terlambat masuk kerja dan/atau cepat pulang.
    - a. Terlambat masuk kerja/absen pagi dikenakan potongan sebesar 30% (tiga puluh persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan; perhitungan potongan = Jumlah tambahan penghasilan perhari x 30 % = Nilai Potongan.
    - b. Terlambat masuk kerja/absen siang dikenakan potongan sebesar 30% (tiga puluh persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan, perhitungan potongan : Jumlah tambahan penghasilan perhari x 30 % = Nilai Potongan.
    - c. Cepat Pulang tanpa ijin sebelum jam kerja siang dan atau jam kerja sore berakhir dikenakan potongan 40 % (empat puluh persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan, perhitungan potongan: Jumlah penghasilan perhari x 40 % = Nilai potongan.
  - 2). Tidak masuk kerja tanpa keterangan (TK) dipotong sebesar 100 % (seratus persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan, perhitungan potongan : Jumlah tambahan penghasilan perhari x 100 % = nilai potongan.
  - 3) Tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan tidak diberikan Tambahan penghasilan.
  - 4) Cuti (semua bentuk cuti) kecuali cuti diluar tanggungan negara dipotong sebesar 100 % (seratus persen) perorang perhari dari besarnya tambahan penghasilan, perhitungan potongan : Jumlah tambahan penghasilan perhari x 100 % = nilai potongan.
  - 5) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Perjalanan Dinas/Diklat dipotong sebesar 100 % (seratus persen) perorang perhari dari besarnya tambahan penghasilan, perhitungan potongan : Jumlah tambahan penghasilan perhari x 100 % = nilai potongan.
  - 6) Izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kerja berakhir dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat tempat berurusan dibayar penuh.
  - 7) Izin cepat pulang karena terkait masalah sosial seperti membezoek, mengurus keluarga, membezoek kerabat dekat, famili/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin tertulis dan diketahui oleh atasan langsung, dan jika bersama-sama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan dibayar penuh.
  - 8) Izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang bersifat darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izin tertulis harus disusulkan kemudian dan diketahui oleh kepala unit kerja yang bersangkutan, dibayar penuh,
  - 9) Izin menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti PKK, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah, dibuktikan dengan undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang dibayar penuh.

- 10) Sakit namun ada pemberitahuan dari yang bersangkutan berupa surat sakit maksimal 2 (dua) hari dikenakan potongan sebesar 30% (tiga puluh persen) perorang perhari dari besarnya tambahan penghasilan; perhitungan potongan = Jumlah tambahan penghasilan perhari x 30 % = Nilai Potongan.
- 11) Sakit tanpa pemberitahuan dianggap tidak hadir tanpa keterangan (TK) dipotong 100% (seratus persen) perhari, perhitungan potongan : Jumlah tambahan penghasilan perhari x 100% = nilai potongan.
- 12) Sakit yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Dokter maksimal 14 (empat belas) hari dikenakan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) perorang perhari dari besarnya tambahan penghasilan; perhitungan potongan = Jumlah tambahan penghasilan perhari x 50 % = Nilai Potongan.
- 13) Sakit lebih dari dua hari tanpa Surat Keterangan Dokter dianggap tidak hadir tanpa keterangan (TK), dipotong 100% (seratus persen) perhari, perhitungan potongan : Jumlah tambahan penghasilan x 100% = nilai potongan.
- 14) Sakit yang dilengkapi Surat Keterangan Dokter maksimal 14 (empat belas) hari, selebihnya dianggap izin dipotong 100% (seratus persen) perhari, perhitungan potongan : Jumlah tambahan penghasilan perhari x 100% = nilai potongan.
- 15) Sakit lebih dari 14 (empat belas hari) ada Surat Izin Sakit dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) dikenakan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) perorang perhari dari besarnya tambahan penghasilan; perhitungan potongan = Jumlah tambahan penghasilan perhari x 50 % = Nilai Potongan.
- 16) Pegawai Negeri Sipil yang izin karena alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari dan cuti di luar tanggungan negara, pada bulan yang bersangkutan, tambahan penghasilan tidak dibayar.
- 17) Pegawai Negeri Sipil yang sedang Tugas Belajar, tambahan penghasilan tidak dibayar.
- 18) Tugas belajar sudah berakhir waktunya dan tidak melaporkan diri, tambahan penghasilan tidak dibayar.

## **BAB IV**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 5**

Biaya yang timbul dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau cq. DPA masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada Belanja Tidak Langsung Rekening Tunjangan Daerah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Daerah Bagi Apartur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan Di : Pulang Pisau  
pada tanggal : 2 Januari 2017

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

**EDY PRATOWO**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 2 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

**SARIPUDIN**

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018  
NOMOR 01

**Salinan Sesuai dengan aslinya,**

**Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



**SUPRIYADI**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 1 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN DAERAH  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUNJANGAN DAERAH 2018</b>
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>		
<b>PEJABAT</b>		
1	Eselon II.a	4,750,000.00
2	Eselon II.b	4,000,000.00
3	Eselon III.a	2,600,000.00
4	Eselon III.b	1,850,000.00
5	Eselon IV.a	1,400,000.00
6	Eselon IV.b	1,200,000.00
7	Eselon V.a	1,105,000.00
<b>STAF</b>		
1	Pelaksana Golongan IV	1,000,000.00
2	Pelaksana Golongan III	900,000.00
3	Pelaksana Golongan II	800,000.00
4	Pelaksana Golongan I	700,000.00
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		
<b>TENAGA PENDIDIK</b>		
<b>Guru/Tenaga Penilik/Pamong Belajar/ Pengawas</b>		
1	Kepala Sekolah	1,291,000.00
2	Golongan IV	1,000,000.00
3	Golongan III	900,000.00
4	Golongan II	800,000.00
5	Golongan I	
<b>TENAGA MEDIS</b>		
<b>Dokter/Dokter Gigi/Apoteker</b>		
1	Utama	1,760,000.00

2	Madya	1,560,000.00
3	Muda	1,110,000.00
4	Pratama	900,000.00
<b>Radiografer/Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Nutrisionis/Bidan/Perekam Medis/Teknisi Elektromedis/Fisioterapis/Pranata Laboratorium Kesehatan/Epidomolog Kesehatan/Sanitarian/Perawat Gigi/Perawat/Asisten Apoteker</b>		
1	Terampil Penyelia	960,000.00
2	Terampil-Pelaksana Lanjutan	775,000.00
3	Terampil-Pelaksana	750,000.00
4	Terampil-Pelaksana Pemula	730,000.00
<b>Pranata Laboratorium Kesehatan/Epidomolog Kesehatan/Sanitarian/Perawat Gigi/Perawat/Penyuluh Kesehatan</b>		
1	Ahli Madya	1,310,000.00
2	Ahli Muda	1,060,000.00
3	Ahli Pratama	910,000.00
<b>Tunjangan Tambahan</b>		
1	Kepala Puskesmas Rawat Inap	750,000.00
2	Kepala Puskesmas non Rawat inap	450,000.00
3	Kepala Instalasi RSUD	350,000.00
4	Kepala Ruangan RSUD	250,000.00
<b>TENAGA PENYULUH</b>		
<b>Penyuluh Pertanian/Penyuluh Kehutanan/Pengawas/Penyuluh perindustrian dan perdagangan/ketenagakerjaan/Keluarga Berencana</b>		
1	Ahli Utama	1,100,000.00
2	Ahli Madya	1,040,000.00
3	Ahli Muda	955,000.00
4	Ahli Pratama	845,000.00
<b>Penyuluh Pertanian/Penyuluh Kehutanan/Pengawas/Penyuluh perindustrian dan perdagangan/ketenagakerjaan/Keluarga Berencana</b>		
1	Terampil Penyelia	814,000.00
2	Terampil Pelaksana Lanjutan	770,000.00

3	Terampil Pelaksana	747,000.00
4	Terampil Pemula	733,000.00
<b>AUDITOR</b>		
<b>Pejabat Pengawas Pemerintah</b>		
1	Madya (IV/a-IV/c)	1,600,000.00
2	Muda (III/c-III/d)	1,200,000.00
3	Pratama (III/a-III/b)	950,000.00
<b>Auditor Tingkat Ahli</b>		
1	Auditor Utama (IV/c-IV/e)	1,900,000.00
2	Auditor Madya (IV/a-IV/b)	1,600,000.00
3	Auditor Muda (III/c-III/d)	1,200,000.00
4	Auditor Pratama (III/a-III/b)	950,000.00
<b>Auditor Terampil</b>		
1	Auditor Penyelia (III/c)	1,000,000.00
2	Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a - III/b)	900,000.00
3	Auditor Pelaksana (II/b-II/d)	800,000.00

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

**EDY PRATOWO**

